

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa waktu belakangan ini korupsi telah dipandang sebagai satu perilaku yang buruk di kalangan masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional. Permasalahan korupsi tidak luput sepanjang perjalanan bangsa Indonesia dalam waktu yang cukup panjang, baik pada masa pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, masa orde lama, pada masa orde baru hingga pada saat masa reformasi kini. Berbagai macam upaya pemberantas korupsi telah dilakukan namun belum mencapai hasil yang memuaskan yang disebabkan praktek-praktek korupsi yang kian terus berkembang.

Korupsi di Indonesia telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Perilaku koruptif ini dilakukan oleh semua kalangan baik itu pejabat pemerintahan maupun penyelenggara negara hingga para pengusaha. Kondisi ini semakin kalut ketika para penegak hukum juga menjadi bagian dari mata rantai korupsi. Mereka menjadi agen perilaku koruptif di instansi penegak hukum dan terkenal dengan sebutan mafia hukum (*judicial corruption*).

Perbuatan korupsi ini berasal dari berbagai sektor-sektor pengeluaran keuangan yang sangat vital, salah satunya yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pejabat pemerintah, penyelenggara negara hingga

para pengusaha swasta. Korupsi juga terjadi mulai dari kota-kota besar hingga terjadi sampai ke desa-desa. Hal ini dilakukan karena adanya rasa keserakahan dan tergiur akan adanya begitu banyaknya uang negara yang digelontorkan negara untuk proses pembangunan segala sektor.

Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia¹. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Perilaku korupsi hingga saat ini masih membawa dampak masif bagi negara Indonesia. Dampak masif ini terjadi di segala lini kehidupan bangsa baik dari segi ekonomi, yakni penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak serta meningkatnya hutang negara.² Dari segi sosial dan kemiskinan, dampak korupsi yang timbul yakni mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas,

¹.Ancok, D. (n.d)., *Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi*, Psikologi Terapan, Yogyakarta, hlm. 11.

²<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi> diakses, Selasa 9 April 2019 Pukul 22:05 WIB

solidaritas sosial semakin langka, hingga terjadinya demoralisasi.³ Kemudian dari segi birokrasi pemerintahan, dampak korupsi yang timbul seperti birokrasi tidak efisien dalam memberikan layanan publik, matinya etika sosial-politik serta runtuhnya otoritas pemerintahan.⁴ Berikutnya yaitu dampak korupsi dalam bidang politik dan demokrasi seperti munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.⁵ Selanjutnya dampak korupsi terhadap penegakan hukum yaitu fungsi pemerintahan yang mandul, ini diakibatkan karena korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, korupsi menghambat negara dalam melakukan pemerataan akses dan asset dan korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.⁶ Berikutnya lagi adalah dampak korupsi yang masif terhadap pertahanan dan keamanan yaitu lemahnya alutsista dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.⁷ Dan yang terakhir dari dampak korupsi secara masif adalah

³ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan> diakses, selasa 9 April 2019 Pukul 22:05 WIB

⁴ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-birokrasi-pemerintahan> diakses, selasa 9 April 2019 Pukul 22:05 WIB

⁵ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-politik-dan-demokrasi> diakses, selasa 9 April 2019 Pukul 22:05 WIB

⁶ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-penegakan-hukum> diakses, selasa 9 April 2019 Pukul 22:05 WIB

⁷ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-pertahanan-dan-keamanan> diakses, selasa 9 April 2019 Pukul 22:05 WIB

terhadap kerusakan lingkungan yang meliputi menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup.⁸

Asal mula kata korupsi menurut Fockema Andreae dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi.” Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.⁹

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”¹⁰ Dengan pengertian korupsi secara harafiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.¹¹

Pemikiran mengenai korupsi juga datang dari para ahli hukum yang masing-masing memberikan definisinya. Adapun Robert Klitgaard

⁸ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-kerusakan-lingkungan> diakses, selasa 9 April 2019 Pukul 22:05 WIB

⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 4-5

¹⁰ Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976.

¹¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, h. 6.

menyatakan, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.¹² Dari definisi yang dikemukakan oleh Klitgaard tersebut lebih diarahkan pada bagian administrasi negara yang melibatkan pejabat yang mempunyai jabatan tertentu. Sementara itu Black dalam *Black's Law Dictionary* memberikan makna korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹³ Dari definisi tersebut makna korupsi ialah memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak layak dengan memanfaatkan suatu jabatan atau pengaruh guna untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Hingga saat ini belum ada definisi yang baku mengenai korupsi tetapi pandangan luas menganggap korupsi adalah perilaku buruk dengan tujuan memperkaya diri maupu kelompok.

Hingga saat ini korupsi masih saja menjadi momok bagi bangsa Indonesia, sebab korupsi makin hari makin meningkat dan yang terjadi adalah keuangan negara hanya menjadi milik segelintir orang yang terus memperkaya

¹² Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, h.31

¹³ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktek)*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 2. Dikutip dari Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul: West Publishing, 1990.

diri sendiri dan kroni-kroninya dari uang rakyat. Menurut Jayawicaksana korupsi yang terjadi ini dapat berskala kecil maupun skala besar dalam kaitannya dengan nilai kerugian yang kemudian dikenal dengan istilah Korupsi Besar (*Grand Corruption*) dan juga korupsi kecil (*petty corruption*)¹⁴. Korupsi besar (*Grand Corruption* menurut *Transparency International (TI)* yaitu:

*Grand corruption is abuse of high-level power that benefits the few at the expense of the many, and causes serious and widespread harm to individuals and society.*¹⁵

Dari konsep diatas korupsi besar merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menguntungkan diri sendiri atau segelintir orang yang merugikan masyarakat banyak. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 pada Inti Nomor 2 mengenai Fokus Area memberikan defenisi Korupsi Besar (*Grand Corruption*) yaitu:

Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:

- a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi;
- b. Melibatkan aparat penegak hukum;
- c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional;
- d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.

Korupsi Besar (*Grand Corruption*) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi yang dalam kaitannya dengan kebijakan publik atau dalam lingkup suatu keputusan dalam bermacam-macam bidang, baik itu ekonomi, melalui berbagai macam cara seperti kolusi ataupun kedudukan

¹⁴ Adnan Topan Husodo, *Keliru Pikir Pemberantasan Korupsi*, www.antikorupsi.org, 27 Maret 2018, Diakses 8 April 2019, Pukul 00:12 WIB

¹⁵ https://www.transparency.org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_how_can_we_stop_it. diakses: selasa 9 April 2019 Pukul 23:15 WIB

dalam perpolitikan ataupun sebagai pemegang kebijakan publik yang salah satu bentuknya berupa *state capture*, dimana pemilik pengaruh seolah-olah mengontrol setiap kebijakan publik.¹⁶ *Grand corruption* atau sebagai *destroyer economic* adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara laten dan permanen yang membuat kerugian negara sejumlah ratusan juta bahkan sampai dengan triliunan rupiah dalam waktu yang singkat saja.¹⁷

Korupsi besar merupakan suatu hambatan untuk pembangunan berkelanjutan dari suatu negara dan oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan secara maksimal karena sangat berkaitan erat dengan pemangku kebijakan. Selain itu korupsi besar juga dapat merugikan negara secara besar baik dari segi finansial maupun non finansial karena kerugian yang dihasilkan bukan kerugian dalam bentuk jumlah nilai uang saja, juga melainkan memunculkan pandangan bahwa kebijakan publik yang awalnya untuk kepentingan rakyat berubah menjadi kepentingan segelintir orang.

Selain Korupsi Besar (*Grand Corruption*) terdapat juga suatu konsep yaitu Korupsi Kecil (*Petty Corruption*). '*bureaucratic or petty corruption*', yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. '*Bureaucratic/ petty corruption*' biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada

¹⁶ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h.17.

¹⁷ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi " Perspektif Tegaknya Keadilan Melaan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 28.

titik pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan.¹⁸ Dalam suatu pengertian lain, korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akibat pendapatan yang kurang memadai, atau dikenal sebagai korupsi karena kebutuhan (*Corruption by need*).¹⁹ Korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan permasalahan yang dialami di berbagai macam negara termasuk Indonesia yang gagal dalam menyusun suatu kebijakan publik yang menjaugerahkan rakyat. Salah satu faktor yang paling sering mengapa terjadi korupsi kecil (*Petty Corruption*) adalah karena kurang sejahteranya pegawai pemerintahan hingga mencari penghasilan tambahan dan karena adanya kesempatan yang disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal.

Lebih spesifik lagi mengenai *Petty Corruption* yang dilakukan dengan pola *extortion* sebagai korupsi kelas teri yang paling banyak ditemukan dalam pelayanan publik. Adapun korupsi kelas teri ini mengakibatkan kerugian yang tergolong kecil nilai kerugiannya, meskipun kecil namun apabila dijumlahkan dapat dikategorikan cukup besar.²⁰

Sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya yaitu antara Korupsi Besar (*Grand Corruption*) dan Korupsi Kecil (*Petty Corruption*)

¹⁸ Yuni Retnowati, *Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan*, Volume 18, Nomor 1, Januari 2014, Dikutip dari Shah, A. and Schacter, M. (2004), „*Combating corruption: look before you leap*”, *Finance & Development*, Vol. 41 No. 4 (December), pp. 40-3.

¹⁹ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 19, dikutip dari Jeremy Pope et al, *The Role of National Integrity System In Fighting Corruption*, *The Economic Development Institute*, World Bank, 1997

²⁰ IGM Nurdjana, *Loc.cit*, h. 27.

terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara kedua konsep tersebut yaitu berkaitan dengan nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari korupsi besar (*Grand Corruption*) dan nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari korupsi kecil (*Petty Corruption*). Yang tidak terdapat dalam konsep tersebut adalah penentuan jumlah nominal yang menjadi batasan antara mana yang merupakan korupsi besar dan mana yang dikatakan korupsi kecil.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak 1957 dan telah diubah bahkan dicabut pemberlakuannya akan tetapi peraturan perundangan dengan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Kesemuanya itu dimulai pada Tahun 1957, peraturan pertama yang dibentuk dalam rangka pemberantasan korupsi adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957. Selanjutnya diterbitkan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Tanggal 16 April 1958 Nomor. Prt/Peperpu/013/1958 tertanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, serta peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor. Prt/Z.I./7 tertanggal 17 April 1958. Kedua peraturan tersebut

menggolongkan perbuatan tindak pidana korupsi kedalam perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi bukan pidana.²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 adalah Undang-Undang pertama pasca tahun 1960 yang merupakan pengesahan dalam bentuk undang-undang dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang dalam tata cara pencegahan dan pemberantasannya dibedakan kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dalam KUHP dan dianggap sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*).²² Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi maka, pada tanggal 29 Maret 1971 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dengan berlakunya undang-undang ini maka mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang berbeda adalah undang-undang yang baru ini tindak pidana korupsi digolongkan dalam tindak pidana yang berdiri sendiri.²³

Agar sesuai dengan berkembangnya zaman maka, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam perjalanan waktu terdapat perubahan beberapa pasal yang masih mengadopsi pasal-pasal yang ada dalam

²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2007, h. 12.

²² *Ibid*, h. 13-14

²³ *Ibid*,

KUHP dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²⁴ Selain itu terdapat undang-undang lain yang mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pengaturan mengenai korupsi kecil (*Petty Corruption*) hingga saat ini belum secara eksplisit termuat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Namun pengaturan ini terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Tanggal 18 Mei 2010 Nomor. B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada seluruh Kepala

²⁴ *Ibid*, h. 17.

Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia yang dalam angka 1 surat edaran tersebut menyatakan bahwa:

Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau penjelasan Jaksa Agung RI pada saat RAKER dengan Komisi III DPR-RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.²⁵

Dalam surat edaran ini yang menjadi titik terlemah adalah tidak ditentukannya mengenai batasan dari tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil. Tentunya dengan tipologi wilayah Indonesia memang agak sulit menentukan batasan mengenai korupsi kecil dan juga yang menjadi permasalahan adalah kekuatan mengikat surat edaran ini hanyalah ada pada institusi kejaksaan semata dan tidak mengikat lembaga peradilan yang lain. Inilah yang menjadi titik kajian masih perlukah diatur tentang korupsi kecil (*Petty Corruption*) dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara menyeluruh. Dalam pembahasan mengenai batasan angka kerugian korupsi kecil, seperti dilansir oleh beberapa media secara tersirat pihak kejaksaan mengusulkan batasan angka 50 juta rupiah yang dirapatkan bersama dengan KPK dan Kepolisian.²⁶ Sedangkan Kepolisian RI melalui Kepala

²⁵ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Tanggal 18 Mei 2010 Nomor. B 1113/F/Fd.1/05/2010

²⁶ <http://www.gresnews.com/berita/hukum/103258--polemik-surat-edaran-jaksa-agung-soal-korupsi-kecil-kecilan/>

Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengusulkan batasan angka 100 juta rupiah, ini berkaitan dengan efisiensi karena biaya yang dikeluarkan untuk ongkos penyidikan saja mencapai 200an juta.²⁷ Namun pembahasan mengenai batasan ini hingga saat ini belum ada titik temu untuk menyelesaikan persoalan ini.

Pengaturan mengenai korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan suatu langkah awal dalam suatu pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dimulai oleh institusi kejaksaan. Hal ini perlu didukung dan diteruskan dalam suatu aturan tersendiri dalam suatu hirarki peraturan peraturan perundang-undangan. Mengapa perlu diatur tersendiri dalam satu peraturan perundang-undangan tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil. Ini dikarenakan karena efektifitas dan efisiensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang tidak kompleks sehingga tidak sejalan dengan asas hukum acara pidana yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahwa dalam penanganan perkara korupsi dalam pembuktian tidak mudah untuk diungkap secara sederhana dan membutuhkan energi untuk dapat membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana dimaksud. Kemudian adalah mengenai proses cepat yang dalam penanganan tindak pidana korupsi mulai dari saat penyidikan hingga putusan pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama, serta juga tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dari tahap-tahap penanganan suatu perkara. Akibat dari ini semua adalah terkadang lebih besar biaya penanganan perkara yang

²⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/wacana-hentikan-kasus-korupsi-di-bawah-rp-100-juta-jika-uang-dikembalikan.html>

dikeluarkan daripada nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Berikutnya adalah terjadi disparitas terhadap pidana yang menjadi putusan hakim yang mana hukuman bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian kecil terkadang mendapat pemidanaan yang lebih berat daripada yang menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

Pandangan lain kemudian muncul bahwa korupsi kecil (*Petty Corruption*) tidak perlu diatur dalam satu ketentuan khusus. Adapun pandangan ini dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa pengaturan mengenai korupsi kecil adalah diskriminatif. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan yang dilakukan sama-sama merupakan tindak pidana korupsi sehingga dalam penanganannya perlu juga mendapat hukuman yang sama kendatipun telah mengganti kerugian keuangan negara namun harus tetap dipidana. Semangat ini dilandasi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi dan juga mengenyampingkan asas *Equality before the law* yaitu persamaan di muka hukum yakni sama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Alasan lain yang dikemukakan adalah pengaturan mengenai korupsi kecil telah membunuh atau kontra dengan semangat pemberantasan korupsi. Seperti yang diketahui bahwa korupsi di Indonesia digolongkan dalam *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga dalam pemberantasan secara represif perlu diberlakukan suatu hukuman yang ekstra

sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga memberikan rasa takut bagi yang ingin melakukan kejahatan korupsi.

Dari pemaparan diatas, menjadi menarik ketika berbicara mengenai tindak pidana korupsi yang dalam kaitannya dengan kerugian dengan nominal nilai yang relatif kecil. Hingga kini bentuk pengaturannya hanya ada pada surat edaran dari institusi kejaksaan yang ruang lingkup berlakunya hanya pada kejaksaan saja dan tidak ada penentuan pasti mengenai batasan nominal nilai dari korupsi kecil itu sendiri. Namun akan menjadi temuan menarik ketika membahas soal ini karena perlunya penanganan seperti membedakan nilai kerugian dapat menimbulkan pemidanaan yang dipandang memenuhi rasa keadilan. Maka konstruksi hukum mengenai prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan nominal nilai yang kecil perlu dibahas guna tercapainya suatu proses pemidanaan yang efektif dan efisien.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Apakah korupsi kecil (*Petty Corruption*) perlu diatur secara khusus ?
2. Bagaimana analisis putusan pengadilan dengan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai yang kecil ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis mengenai perlu atau tidaknya diatur ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dengan nilai yang kecil.

2. Menjelaskan dan menganalisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap dengan nilai yang kecil.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoretis maupun praktis:

1. Dari segi teoritik diharapkan untuk memberikan masukan secara umum untuk pengembangan dalam bidang hukum pidana (peradilan) khususnya penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai yang kecil.
2. Dari segi praktis memberikan kontribusi bagi masyarakat dan penegak hukum terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai yang kecil.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis baik secara langsung maupun secara online, maka didapatkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kecil yang akan dilakukan oleh penulis ini, belum pernah ada yang melakukan penelitian serupa. Fokus utama penelitian ini adalah terkait dengan mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kecil serta menganalisis putusan perkara tindak pidana korupsi yang nilainya kecil. Mekanisme penyelesaian yang diajukan penulis adalah dengan menggunakan metode pendekatan konsep dan perundang-undangan yang ada di Indonesia yakni melalui mekanisme persidangan seperti yang diatur dalam KUHAP. Berikutnya adalah mekanisme penanganan korupsi kecil ini diberlakukan bukan hanya meliputi satu jenis tindak pidana

korupsi saja melainkan semua jenis tindak pidana korupsi yang ada didalam peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang ada di Indonesia.

Terdapat juga disertasi yang memiliki kemiripan dengan tesis ini yang ditulis oleh Ahmad Hajar Zunaidi dengan judul “Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Ringan Di Luar Pesidangan”. Fokus utama dari penelitian disertasi ini lebih menekankan pada penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat ringan melalui jalur luar persidangan dengan mengadopsi asas kelayakan yang menggunakan metode pendekatan perbandingan dengan beberapa negara. Selanjutnya adalah fokus kajian dari disertasi ini lebih menekankan pada korupsi jenis kerugian keuangan negara saja. Dengan demikian masih terdapat perbedaan fokus kajian penelitian antara penulis dengan penulis disertasi tersebut.

1.6. Kajian Pustaka

1.6.1 Konsep Negara Hukum

Dalam konsep kepustakaan berbahasa Indonesia sudah sangat populer dengan istilah “negara hukum”. Namun demikian masih terdapat ketidakjelasan bagi kita mengenai konsep tersebut bahkan menyamakan konsep “negara hukum” dengan “*rechtsstaat*” sehingga dalam mempermasalahkan apakah Indonesia negara hukum sering mengaitkannya pada kriteria “*rechtsstaat*”.²⁸ Untuk itu perlu diketahui beberapa konsep dari prinsip negara hukum.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. I, Peradaban, Surabaya, 2007, h. 66.

a. Rechtsstaat

Istilah “*rechtsstaat*” populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran ini telah lama adanya yang lahir dari suatu perjuangan yang menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Konsep ini bertumpu atas sistem hukum kontinental atau yang sering disebut “*civil law*” dengan karakteristik yang administratif.²⁹ Dalam perjalanannya konsep *rechtsstaat* mengalami perkembangan sifat dasarnya yang klasik disebut “*klassiek liberale en democratische rechtsstaat*” ke konsep modern yang disebut “*sociale rechtsstaat*”.³⁰

- *Liberale democratische rechtsstaat*

Sifat liberal bertumpu pada tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan Imanuel Kant yang memegang prinsip atas “*liberty*” (*vrijheid*) dan demokratis bertumpu pada pemikiran J.J. Rousseau tentang kontrak sosial dengan memegang prinsip atas “*equality*” (*gelijkheid*).³¹ Atas dasar sifat liberal dan demokratis tersebut maka ciri dari *rechtstaat* adalah :

- a. adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi: kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak hanya menangani sengketa individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang

²⁹ *Ibid*, h. 67.

³⁰ *Ibid*, h.69

³¹ *Ibid*.

mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).

- c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).³²

Dalam konsep *rechtsstaat* yang liberal dan demokratis, inti perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan terhadap kebebasan individu.³³

- *Sociale rechtstaat*

Konsep ini lahir akibat didorong krisis ekonomi setelah Perang Dunia II dengan konsep "*welvaartsstaat*" dan lebih dikenal dengan nama "*verzorgingsstaat*". Varian dari *sociale rechtsstaat* terhadap *liberal democratische rechtstaat* antara lain: interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan munculnya dominasi hak-hak sosial, konsepsi baru tentang kekuasaan politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna kepentingan umum, karakter baru tentang "*wet*" dan "*wetgeving*".³⁴ Unsur-unsur pokok dari "*sociale rechtstaat*" adalah *elementair recht*, *economische mogelijkheden*, *sociale spreading*.³⁵ Dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan, dalam *sociale*

³² *Ibid*, h. 71, Dikutip dari C.W.van der Pot bewerkt door A.M. Donner, *Handboek van het Nederlandse Staatsrecht*, h. 142,

- D.H.M. Meuwissen, *Elementen von Staatsrecht*, h. 139

- H. Franken, et. al. , *inleiden tot de Rechtawetenschap*, h. 268.

- S.W. Couwenberg, *Modern Constitutionel Recht en Emancipatie van den Mens*, jilid II, h. 126

³³ *Ibid*, h. 72

³⁴ *Ibid*, h. 72-73

³⁵ *Ibid*, h. 73, dikutip dari P.J Verdam, *Nederlandse Rechtsgeschiedenis*, 1975-1995, h. 17

rechtsstaat prinsip perlindungan diarahkan pada hak sosial, hak ekonomi dan hak-hak cultural.³⁶

b. the rule of law

Istilah “*the rule of law*” mulai populer dengan terbitnya buku Albert Venn Dicey pada tahun 1885 berjudul “*Introduction to the Study of the law of the constitution*”. Konsep ini berkembang secara evolusioner yang bertumpu pada sistem “*common law*” sehingga berkarakteristik “*judicial*”.³⁷ Berdasarkan tokoh sentral yakni Dicey, maka menurutnya *the rule of law* mempunyai tiga arti yaitu pertama, supremasi absolut untuk menentang pengaruh dan kesewenangan, prerogatif yang luas dari pemerintah, kedua, bahwa mengedepankan persamaan atas hukum artinya baik pejabat maupun warga negara wajib menaati hukum dan ketiga, bahwa hukum konstitusi bukan merupakan sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.³⁸

c. Negara Hukum Pancasila

Apabila ditelaah latar belakang sejarah konsep “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*” maka konsep tersebut lahir dari suatu usaha atas menentang absolutisme dan kesewenangan penguasa. Sedangkan Indonesia sejak perencanaan berdiri sangat menentang absolutisme dan kesewenangan. Jiwa dan isi negara hukum pancasila tidak begitu saja

³⁶ *Ibid*, h, 74.

³⁷ *Ibid*, h 67

³⁸ *Ibid*, h. 75

mengalihkan kedua konsep tersebut. Bagi negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas keserasian.³⁹ Dari asas keserasian inilah maka hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih mengedepankan asas kerukunan. Dari asas ini kemudian berkembang elemen lain dari konsep negara hukum pancasila yaitu: terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan menjadi sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban tetapi terjalannya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁴⁰

1.6.2 Konsep Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan sebagai dapat dan boleh serta *feit* yang diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴¹ Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, karena melakukan kesalahan.⁴² Selanjutnya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

³⁹ *Ibid*, h. 79

⁴⁰ *Ibid*, h. 80

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 69

⁴² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h.22

hukum yang dikenai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴³

Tindak Pidana Korupsi adalah pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat baik ekonomi maupun sosial, dan tergolong kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁴⁴ Tindak pidana korupsi sendiri terdapat didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan :

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, dan 16. Selain itu terdapat beberapa pasal tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu Pasal 21, 22, 23, dan 24.

1. Akibat Korupsi

Tindakan Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan⁴⁵ :

- Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara;

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, h. 54

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 4-5

⁴⁵ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia> diakses minggu, 14 April 2019 pukul 22:35 WIB

- Menurunnya investasi;
- Meningkatnya kemiskinan
- Meningkatnya ketimpangan pendapatan

Terdapat pula akibat lain yang timbul dari tindakan korupsi yang dilakukan yang kemudian sangat juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan disuatu negara karena tingkat kesejahteraan yang rendah. Dalam hal ini korupsi di Indonesia berkorelasi negatif dan berkorelasi positif. Dikatakan berkorelasi negatif karena signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat belanja kesehatan publik dan pendapatan per kapita serta berkorelasi positif karena signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Terdapat pandangan lain mengenai akibat dari korupsi itu sendiri yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyebutkan yakni⁴⁶ :

- a. korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.
- b. korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi seperti ini membahayakan stabilitas politik.
- c. korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit dengan atau diperlambat dengan alasan-alasan yang sama.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Loc. Cit*, h. 22

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Yang Diatur di Indonesia

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor). Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. Yakni, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁴⁷

1. Merugikan Keuangan Negara

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Disebutkan bahwa, segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi.⁴⁸ Inti dari pasal ini adalah merugikan keuangan negara, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada pasal 2 rumusannya bersifat abstrak karena itu cakupannya yang luas.⁴⁹ Ayat 2 dari pasal 2 merupakan pemberatan pidana dari ayat 1 yang ditandai dengan frasa “keadaan tertentu”.

⁴⁷ *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, Cet I, Jakarta, 2015, h. 32-33

⁴⁸ *Ibid*, h. 36

⁴⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cet I, Jakarta, 2016, h.27.

Sedangkan pada pasal 3 lebih menekankan pada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan juga sarana.⁵⁰

2. Suap-Menyuap

Di dalam UU Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor terkait dengan penyuapan tersebut diatur melalui beberapa pasal, yakni pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan huruf b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan huruf d.⁵¹

3. Penggelapan dalam Jabatan

Pelaku korupsi jenis ini, tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain. Buku di sini juga mengandung pengertian laporan keuangan sampai dengan daftar inventaris kantor. Penggunaan bon atau kuitansi

⁵⁰ *Ibid*, h. 59

⁵¹ Kapita Selektta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, *Op.cit* , h. 38

kosong adalah modus yang sering dilakukan sehingga seseorang dapat merekayasa angka-angka. Hal ini termasuk perbuatan korupsi.

Kaitan lain dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah penghancuran bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data yang dapat digunakan sebagai barang bukti penyimpangan. Perbuatan ini termasuk korupsi seperti tertuang dalam Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pelakunya diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp350 juta. Sebaliknya, membiarkan orang lain merusakkan bukti-bukti penyimpangan juga termasuk korupsi dengan ancaman yang sama. Pasal yang mengatur tipikor jenis ini ada dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, dan pasal 10 huruf c.⁵²

4. Pemerasan

Pemerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. Penjelasan mengenai pemerasan itu sendiri, apabila seorang penyelenggara/pegawai negeri yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, kemudian memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Pasal-pasal yang mengatur tipikor jenis pemerasan itu, antara lain diatur dalam pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf g, dan pasal 12 huruf h.⁵³

⁵² *Ibid*, h. 39

⁵³ *Ibid*, h 41

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Secara lengkap, pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang adalah: Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h.⁵⁴

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i. Benturan kepentingan tersebut, juga dikenal sebagai *conflict of interest*. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya. Negara mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proyek pengadaan.⁵⁵

7. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang “sangat dekat” dengan keseharian masyarakat. Mengenai gratifikasi telah diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁶

3. Beberapa Perspektif Tentang Jenis-Jenis Korupsi

Diluar jenis-jenis korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat juga pandangan lain yang

⁵⁴ *Ibid*, h. 42

⁵⁵ *Ibid*, h. 43

⁵⁶ *Ibid*, h. 44

dikemukakan oleh Jayawicaksana yang berkaitan dengan jenis atau tipe korupsi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Petty Corruption

Korupsi Kecil (*Petty Corruption*). '*bureaucratic or petty corruption*', yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. '*Bureaucratic/ petty corruption*' biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan.⁵⁷ Dalam suatu pengertian lain, korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akibat pendapatan yang kurang memadai, atau dikenal sebagai korupsi karena kebutuhan (*Corruption by need*).⁵⁸ Korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan permasalahan yang dialami di berbagai macam negara termasuk Indonesia yang gagal dalam menyusun suatu kebijakan publik yang menyejahterahkan rakyat. Salah satu faktor yang paling sering mengapa terjadi korupsi kecil (*Petty Corruption*) adalah karena kurang sejahteranya pegawai pemerintahan hingga mencari penghasilan tambahan dan karena

⁵⁷ Yuni Retnowati, *Loc.cit*, h.40-3.

⁵⁸ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Loc.cit*, h. 19.

adanya kesempatan yang disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal.

Lebih spesifik lagi mengenai *Petty Corruption* yang dilakukan dengan pola *extortion* sebagai korupsi kelas teri yang paling banyak ditemukan dalam pelayanan publik. Adapaun korupsi kelas teri ini mengakibatkan kerugian yang tergolong kecil nilai kerugiannya, meskipun kecil namun apabila dijumlahkan dapat dikategorikan cukup besar.⁵⁹

2. Grand Corruption

Korupsi besar (*Grand Corruption* menurut *Transparency International (TI)* yaitu:

*Grand corruption is abuse of high-level power that benefits the few at the expense of the many, and causes serious and widespread harm to individuals and society.*⁶⁰

Dari konsep diatas korupsi besar merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menguntungkan diri sendiri atau segelintir orang yang merugikan masyarakat banyak. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 pada Inti Nomor 2 mengenai Fokus Area memberikan definisi Korupsi Besar (*Grand Corruption*) yaitu:

Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:

- a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi;
- b. Melibatkan aparat penegak hukum;

⁵⁹ IGM Nurdjana, *Loc.cit*, h. 27.

⁶⁰https://www.transparency.org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_how_can_we_stop_it. diakses: selasa 9 April 2019 Pukul 23:15 WIB

- c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional;
- d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.

Korupsi Besar (*Grand Corruption*) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi yang dalam kaitannya dengan kebijakan publik atau dalam lingkup suatu keputusan dalam bermacam-macam bidang, baik itu ekonomi, melalui berbagai macam cara seperti kolusi ataupun kedudukan dalam perpolitikan ataupun sebagai pemegang kebijakan publik yang salah satu bentuknya berupa *state capture*, dimana pemilik pengaruh seolah-olah mengontrol setiap kebijakan publik.⁶¹ *Grand corruption* atau sebagai *destroyer economic* adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara laten dan permanen yang membuat kerugian negara sejumlah ratusan juta bahkan sampai dengan triliunan rupiah dalam waktu yang singkat saja.⁶²

3. Ethics in Government Corruption

Ethics in Government Corruption dilakukan dalam pola *internal left* dan tergolong korupsi kelas kakap. Jenis korupsi ini sering terjadi pada unit-unit kerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara, APBN, maupun APBD dengan cara memainkan wewenangnya sebagai pejabat. Misalnya dalam pengadaan barang dan jasa dalam suatu unit pekerjaannya.⁶³

⁶¹ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Loc.cit*, h.17.

⁶² IGM Nurdjana, *Loc.cit*, h. 28.

⁶³ *Ibid*,

Jenis-jenis korupsi juga diajukan oleh ahli-ahli lain yang kemudian menjelaskan mengenai jenis korupsi tersebut. Adapun jenis korupsi tersebut diajukan oleh Piers Beirne dan James Messerschmidt terdiri dari 4 jenis yakni:⁶⁴

1. Political Bribery

Political bribery adalah jenis korupsi yang terjadi dalam kekuasaan legislatif dimana sebagai badan pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan karena biaya yang dikeluarkan pada saat kegiatan pemilihan umum sering berhubungan dengan perusahaan yang berperan sebagai penyandang dana. Artinya adanya hubungan timbalbalik secara politis dalam korupsi jenis ini antara pengusaha dan legislatif sebagai pembuat perundang-undangan.

2. Political Kickbacks

Political kickbacks adalah jenis kegiatan korupsi dalam suatu pekerjaan borongan dengan sistem kontrak yang melibatkan pejabat pelaksana atau yang terkait dengan pengusaha dalam memanfaatkan kesempatan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.

3. Election Fraud

Election fraud adalah korupsi yang dilakukan berkaitan dengan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum oleh calon

⁶⁴ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h.20.

penguasa atau ataupun oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum.

4. Corrupt Campaign Practices

Corrupt campaign practices adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga bahkan menggunakan uang negara oleh calon pejabat yang saat itu masih memegang kekuasaan.

Jenis korupsi juga ada dalam literatur lain yang mengelompokkan korupsi kedalam 2 jenis yaitu korupsi korporasi dan korupsi politik. Korupsi korporasi adalah korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang secara umum sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menggunakan frasa “setiap orang”. Adapun makna setiap orang yang dimaksudkan dalam UU Tipikor yakni orang perseorangan dan juga termasuk korporasi.⁶⁵ Korupsi politik adalah korupsi yang berkaitan erat dengan politisi yang menurut Blechinger terdapat tiga jenis korupsi politik yakni korupsi yang dilakukan partai politisi sebagai pelaku utama, korupsi dalam proses dan sistem pemilihan umum, dan korupsi yang terjadi karena pebisnis dan politisi bersekongkol. Sedangkan prasyarat suatu perbuatan korupsi politik menurut Mark Philp yaitu: pertama, dilakukan pejabat publik; kedua, merusak kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh publik; ketiga, menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, serta

⁶⁵ Bambang Widjojanto, *Relasi Korupsi Korporasi dan Korupsi Politik: Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi*, Integritas, Volume 3 Nomor 1, Maret 2017, h.33

menyimpang dari regulasi dan kode etik sebagai pejabat publik dan budaya politik; kelima, tindakannya menguntungkan orang lain, salah satu caranya dengan memfasilitasi sehingga seseorang tersebut mempunyai akses terhadap kebijakan dan kemudahan pelayanan yang tidak diperoleh orang lain.⁶⁶

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi di UNCAC

Selain jenis-jenis tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, terdapat juga konsep jenis-jenis korupsi yang belum diatur dalam UU tindak Pidana Korupsi. Tipe-tipe ini sebelumnya telah ada dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 yakni:

a. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Di Sektor Swasta (*Bribery in the Private Sector*)

Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 21, 22

KAK yang menyatakan :

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

- (a) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;
- (b) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or

⁶⁶ *Ibid*, h.49

herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.

Ketentuan ini mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan secara sengaja pada kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja pada badan di sektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain yang melanggar tugasnya atau melawan hukum.⁶⁷

b. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*)

Tipe tindak pidana korupsi jenis ini secara eksplisit diatur dalam pasal 20 UNCAC 2003 yang menyatakan:

Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.

Ketentuan ini mempertimbangkan untuk ditetapkannya suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara tidak masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah.⁶⁸

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007, h.136.

⁶⁸ *Ibid*, h. 138.

c. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh
(*Trading in Influence*)

Jenis tindak pidana korupsi terhadap perdagangan pengaruh secara eksplisit diatur dalam pasal 18 UNCAC 2003 yang menyatakan:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;
- b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik menyalahgunakan suatu pengaruhnya secara nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak seharusnya bagi si penghasut asli tindakan tersebut untuk orang lain.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*, h. 138-139.

1.6.3. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Mengenai pertanggungjawaban pidana, pertama-tama perlu ditelusuri terlebih dahulu mengenai perbuatan pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang melalui suatu aturan hukum berupa larangan dan disertai dengan ancaman sanksi tertentu berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar suatu aturan hukum tersebut.⁷⁰ Selanjutnya Moeljatno juga mengemukakan elemen-elemen dari perbuatan pidana yang terdiri dari lima elemen yakni⁷¹:

- a. Kelakuan dan akibat (=Perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah Tiada Pidana jika tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sistrea*). Asas ini tidak disebut dalam hukum tertulis, tetapi asas ini dianut dalam penerapan hukum di Indonesia.⁷² Banyak tulisan yang membicarakan tentang syarat-syarat dari mampu bertanggungjawab atau tidak mampu bertanggung jawab, syarat utamanya adalah bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana.⁷³ Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab,

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, h. 59

⁷¹ *Ibid*, h. 69.

⁷² Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 165

⁷³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, . h. 32.

hanya dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.”

Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana seperti dikemukakan oleh Simons memberikan intinya bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2) hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.⁷⁴ Kemudian menurut Moeljatno bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan telah dilakukannya perbuatan pidananya saja, melainkan disamping itu harus terdapat adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.⁷⁵ Dari pendapat Simon dan pandangan Moeljatno tersebut maka kesimpulan yang diambil Moeljatno mengenai adanya suatu kesalahan maka terdakwa yang bertanggungjawab harus dikategorikan menjadi :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelapaaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁷⁶

Pengaturan khusus dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal ini termuat dalam hal :

⁷⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 156.

⁷⁵ Moeljatno, *Loc.cit*, h. 63.

⁷⁶ *Ibid*, h. 177.

1. kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia*, dalam Pasal 38 ayat (1) (2) (3) dan (4) Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang meninggal dunia sebelum putusan yang tidak dapat diubah lagi maupun setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap namun terdapat barang-barang yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pasal 38 ayat (5) dan 38C Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. perumusan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat abstrak sehingga ruang lingkup yang sangat luas.
4. dikenal adanya gugatan perdata dalam mengejar kerugian keuangan negara seperti dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus penjatuhan pidana seperti dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.4 Konsep Sistem Peradilan Pidana Korupsi

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli *criminal justice science* karena ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum. Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar penegakan sistem. Menurut Mardjono Reksodiputro yang memberikan batasan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.⁷⁷ Selanjutnya menurut Romli Atmasasmita memberikan pengertian dari tiga sudut pendekatan yakni pendekatan normatif yang memandang kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan administratif yang memandang institusi sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja dan hubungan kerja vertikal maupun horizontal yang baik. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan aparat penegak hukum.⁷⁸

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, h. 2.

⁷⁸ *Ibid*, h. 5-7.

Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar yakni untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu juga terdapat beberapa fungsi dari sistem peradilan pidana itu sendiri yakni :

1. mencegah kejahatan;
2. menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
3. peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
6. lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.⁷⁹

Dari konsep pengertian dan juga tujuan dan fungsi yang diuraikan, maka dapat dikategorikan komponen lembaga-lembaga sistem peradilan pidana yang dalam hal ini dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Komponen Lembaga Peradilan

a. Kepolisian

Peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian tersebut bahwasannya salah satu fungsi

⁷⁹ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2018, h. 51.

kepolisian adalah menjalankan fungsi pemerintah negara dibidang penegakan hukum. Salah satu bidang penegakkan hukum tersebut adalah pemberantasan korupsi dimana polisi bertindak sebagai penyidik perkara korupsi. Dasar ketentuan tersebut juga terdapat dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Peran dan dan wewenang polri dalam pemberantasan korupsi temuat juga dalam “Strategi Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” yang berisi:

1. sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam *criminal justice system* maupun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. meningkatkan fungsi kordinasi dalam kegiatan lidik dan sidik tindak pidana korupsi;
3. fokus melaksanakan lidik dan sidik di sepuluh area rawan tindak pidana korupsi;
4. merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan sidik tindak pidana korupsi dalam koridor *due process of law* (proses hukum yang benar).⁸⁰

b. Kejaksaan

Pengaturan mengenai Kejaksaan temuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebutkan bahwa wewenang kejaksaan yaitu untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

⁸⁰ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Loc.cit*, h.147

undang-undang yang dalam hal ini termasuk didalamnya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini kejaksaan juga berwenang dalam bidang penuntutan sesuai pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga menjalankan penetapan hakim.

c. Pengadilan

Pengadilan berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban, melakukan pemeriksaan secara efektif dan efisien, memberikan putusan yang adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁸¹ Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi maka dibentuklah satu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang pengadilan tindak pidana korupsi ini adalah tercantum dalam pasal 5 undang-undang tersebut yakni satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi menjalankan putusan pengadilan yang berupa pemenjaraan atau pemasyarakatan, memastikan perlindungan terhadap hak-hak narapidana, mereparasi narapidana dan mempersiapkannya untuk

⁸¹ H. Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Edisi I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h.115.

bisa kembali ke masyarakat.⁸² Peraturan mengenai lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

e. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi pemberantasan korupsi adalah satu lembaga baru era reformasi yang dibentuk untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi Indonesia. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini berdiri menjadi lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun tugas dari komisi pemberantasan korupsi termuat dalam pasal 6 undang-undang dimaksud yang menyatakan a) kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi; b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang komisi pemberantasan korupsi juga termuat dalam pasal 7 undang-undang tersebut yang menyatakan a) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

⁸² *Ibid*, h. 117

tindak pidana korupsi; b)menetapkan system pelaporan dan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi yang terkait; d) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; dan e) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Tahapan-Tahapan Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dalam dalam kejahatan tersebut terdapat unsur-unsur atau lazimnya disebut sebagai delik sebelumnya dibuktikan suatu delik itu terbukti maka terdapat 3 kemungkinan terjadinya delik tersebut yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni :

1. tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. karena laporan (Pasal 1 Butir 24 KUHAP)
3. karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)

Dalam menangani kesemuanya ini, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk sampai pada terbuktinya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi terdapat juga sama halnya dengan tahapan yang ada dalam KUHAP. Dan tahapan-tahapan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 butir 5 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik dalam Pasal 1 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemberantasan Korupsi. Pada ayat (2) kemudian menjelaskan bahwa penyidik tersebut melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Dari pemaparan diatas terdapat dua lembaga yang dapat menjalankan fungsi penyelidikan dalam tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Penyidikan

Dalam pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kejaksaan berwenang menyidik tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 284 KUHAP dan Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan untuk sementara sampai ada batasan oleh UU tindak pidana tertentu, namun sampai hari ini UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyatakan bahwa jaksa tidak berwenang menyidik tindak pidana

khusus, karena itu sampai hari ini jaksa masih melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.⁸³

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemberantasan Korupsi. Pada ayat (2) kemudian menjelaskan bahwa penyidik tersebut melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Dari Uraian diatas penyidik Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memakai dasar hukum KUHAP dan UU tindak Pidana Korupsi, Sementara KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU tindak Pidana Korupsi serta apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam kedua UU tersebut maka memakai dasar hukum KUHAP.⁸⁴

3. Penuntutan

Pasal 1 Butir 7 KUHAP mengartikan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

⁸³ Ikhwani Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, h. 10.

⁸⁴ *Ibid*, h. 37

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kemudian butir 6b menyatakan b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Serta butir 6a yang memberi pengertian Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntutan tindak pidana korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemberantasan Korupsi. Pada ayat (2) kemudian menjelaskan bahwa penyidik tersebut melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan dan Juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara pada butir 8 memberi pengertian Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Dalam perkara tindak pidana korupsi merujuk pada KUHAP dengan acara persidangan biasa karena dalam perkara tindak pidana korupsi suatu proses pembuktian merupakan suatu hal yang mudah untuk dibuktikan. Adapun dalam suatu putusannya merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah ada pada UU pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tidak menyimpangi jenis-jenis pidana yang ada dalam KUHP.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian menghubungkan dengan

penerapannya dalam praktik dunia hukum khususnya dalam hal yang terkait dengan korupsi kecil (*Petty Corruption*).

1.7.2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁸⁵ ada beberapa pendekatan yang digunakan didalam penelitian normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut, maka pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Adapun kasus yang akan ditelaah adalah:

- Kasus Korupsi Dana Konsumsi pada Pelatikan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG.

⁸⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008, h. 93.

- Kasus OTT Pungutan Liar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 48/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam buku Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya dalam penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini hanya buku pedoman dan peraturan perundang-undangan.

- 1) Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer adalah Kitab Undang-

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan korupsi kecil.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, Makalah, Artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan non-hukum (tersier) berupa: (a)buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan; (b)laporan-laporan penelitian non-hukum; (c)jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi berbagai instansi atau lembaga yang menyediakan bahan hukum yang sesuai dengan tema penelitian ini. Instansi atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, antara lain kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian, perpustakaan, pemerintah daerah, LSM pemerhati masalah korupsi, dan sebagainya. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga

⁸⁷Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit.*

dilakukan melalui jaringan internet yang menyediakan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah bahan hukum yang berhasil dihimpun, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yaitu:

- 1) Inventarisasi bahan hukum: Dilakukan dengan cara menghimpun dan mencatat berbagai bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini.
- 2) Klasifikasi bahan hukum: Dilakukan dengan cara mengelompokkan berbagai bahan hukum sesuai dengan karakter atau sumbernya masing-masing.
- 3) Sistematisasi bahan hukum: Dilakukan dengan cara menyusun secara berurutan dan sistimatis berbagai informasi materi penelitian yang bersumber dari berbagai bahan hukum.
- 4) Verifikasi bahan hukum: Dilakukan dengan mengecek dan memeriksa kembali ketepatan hasil pengolahan bahan hukum yang telah disistematisasi untuk dianalisis lebih lanjut.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut:

Bab I, bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Urutan dalam sistematika Bab I

merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II, mengkaji atas isu hukum pertama, yaitu menguraikan perlu atau tidaknya pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dengan nominal nilai kerugian yang kecil.

Bab III, mengkaji atas isu hukum kedua, yaitu membahas analisis terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan nominal nilai kerugian yang kecil.

Bab IV, merupakan rangkaian penutup telaah dalam tesis ini. Bab ini berisi simpulan dan saran terhadap hasil analisis yang telah dilakukan. Simpulan merupakan inti sari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis, sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran penulis sebagai ulasan terhadap simpulan yang ada.